



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan,  
Difabel dan Anak (SAPDA)  
DENGAN  
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
KERJASAMA PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN TATA KELOLA**



NOMOR : 21.1.6/UN32.8/KS/2020

NOMOR : 003/SKK/SAPDA-B/I/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Nurul Saadah Andriani, SH, MH**

Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**2. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M. Si., M. Ed**

Dekan Fakultas Pendidikan

Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan tata kelola, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal – pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan Tata Kelola mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK di Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), antara lain:
  - a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan Pendidikan;
  - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. meningkatkan akselerasi ilmu dan teknologi;
  - d. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi bidang – bidang:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Pemagangan dosen dan mahasiswa;
- c. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Lain – lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam perjanjian kerjasama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Direktur yang membidangi di Yayasan Sentra Advokasi, Perempuan, Difabel

Malang, 21 Januari 2020

**PIHAK PERTAMA**

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)

Direktur



**Nurul Saadah Andriani, SH, MH**

**PIHAK KEDUA**

Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang

Dekan,



**Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M. Si., M. Ed**  
**NIP 196610061988121001**